

PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG *NUSYŪZ, ILĀ' DAN ZIHĀR***Rifka Mahfiani**

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: [rifkarifka166@gmail.com](mailto:rifkarifka166@gmail.com)**ABSTRACT**

This research discusses the Qur'anic perspective on *nusyūz*, *ilā'* and *zihār*. This study aims to find out the nature of *nusyūz*, *ilā'* and *zihār* in the Qur'an, the form of *nusyūz*, *ilā'* and *zihār* in the Qur'an, and their implications in the household. This research is a library research that is included in the qualitative descriptive type. The research data sources consist of primary data and secondary data analyzed through a thematic approach. The results show that etymologically, *nusyūz* comes from Arabic taken from the word *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan* which means high or rising to the surface, while in terms it is defined as a husband or wife who leaves the obligations of husband and wife which brings estrangement between them in their status as husband and wife who are legal according to applicable law. *Nusyūz* that occurs in the household will result in divorce. *Ilā'* comes from the Arabic word *ālā - yuwāli - ilā'* which means oath, while in terms it is defined as a husband's oath not to have sexual intercourse with his wife. In the Qur'an, the word *ilā'* is repeated 37 times in the Qur'an. If the husband still does not want to have intercourse with his wife without an excuse, the *qadhi* can again decide that his wife has been given a second divorce and the husband still has the right to reconcile. Furthermore, *zihār* according to Arabic comes from the word *ظهار* which means back. Whereas in terms is the speech of a *mukallaf* to his wife that she is the same as his mother. In the Qur'an, the word *zihār* is mentioned 57 times with various redactions, *zihār* will also result in husband and wife no longer being obliged to live together and create a basis for the division of joint property as if the marriage was dissolved.

**Keywords:** *Al-Qur'an, nusyūz, ilā' and zihār***ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai perspektif al-Qur'an tentang *nusyūz, ilā' dan zihār*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat *nusyūz, ilā' dan zihār* dalam al-Qur'an, wujud *nusyūz, ilā' dan zihār* dalam al-Qur'an, serta implikasinya dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisis melalui pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara etimologis, *nusyūz* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza, yansyuzu, nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan, sementara secara istilah diartikan sebagai suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam al-Qur'an, *nusyūz* disebutkan sebanyak lima kali dalam al-Qur'an. *Nusyūz* yang terjadi dalam rumah tangga akan berakibat pada perceraian. *Ilā'* berasal dari bahasa Arab yaitu *ālā - yuwāli - ilā'* yang berarti sumpah, sedangkan secara istilah diartikan sebagai sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Dalam al-Qur'an, kata *ilā'* terulang sebanyak 37 kali dalam al-Qur'an, apabila suami tetap tidak mau mencampuri istrinya tanpa uzur, maka *qadhi* dapat kembali memutuskan bahwa istrinya telah dijatuhi talak kedua dan suami masih berhak rujuk.

Selanjutnya *zihār* menurut bahasa Arab berasal dari kata *ظهار* yang bermakna punggung. Sedangkan secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Dalam al-Qur'an, kata *zihār* disebutkan sebanyak 57 kali dengan redaksi yang beragam, *zihār* juga akan mengakibatkan suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, nusyūz, ilā' dan zihār.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan sangat tergantung pada erat tidaknya hubungan (relasi) antara suami dan istri berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pernikahan. Namun, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga banyak dinamika. Terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu mulus pasti ada saja kekhilafan, pertentangan dan percekocokan. Ada kalanya kedua pasangan dapat mengatasinya sehingga menjadi bumbu keharmonisan dan variasi dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit juga keluarga yang tidak dapat mengatasinya.<sup>1</sup> Sehingga banyak hal yang menimbulkan terjadinya perceraian, seperti *nusyūz, ilā' dan zihār.*

*Nusyūz* merupakan bentuk kedurhakaan istri kepada suaminya, hal itu menyebabkan sehingga bisa terjadi perceraian. Istri yang *nusyūz* bukan hanya terjadi di masa sekarang ini, namun telah terjadi di masa nabi. Allah Swt. menerangkan perumpamaan istri Nabi Nuh dan Nabi Luth sebagai orang-orang kafir dalam QS. at-Tahrīm: 10. Kehidupan Nabi Nuh dan Nabi Luth dalam menyebarkan agama Allah Swt. dihadang dengan cobaan pasangan hidup yang durhaka seperti Wahilah dan Wa'ilah. Di sisi lain, dalam ayat selanjutnya Allah Swt. memaparkan kisah Aisyah binti Muzahim yang dipasangkan dengan suami yang zalim, yakni Fir'aun. Berbeda dengan yang dijelaskan dalam surah al-Nisā', ayat ini justru menunjukkan bahwa tidak semua manusia akan disandingkan dengan yang berperilaku sama seperti dirinya.

Selain *nusyūz* dalam Islam dikenal pula *ilā' dan zihār* yang menjadi salah satu sebab perceraian. *Ilā'* adalah sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istri untuk waktu tertentu, dan

---

<sup>1</sup>Ihyak, "Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah", *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 3, (2022) h. 868.

*ilā'* merupakan kebiasaan orang-orang Jahiliyah. Seringkali para suami pada zaman Jahiliyah mengucapkan *ilā'* kepada istrinya dalam rangka menghukum istrinya. Sedangkan *zihār* merupakan ucapan suami kepada istrinya, dimana ia mempersamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya.<sup>2</sup> Di dalam KHI ataupun UU perkawinan tidak menyinggung sedikitpun dengan apa yang dimaksud dengan *ilā' dan zihār*. Hal ini dapat kita pahami bahwa *ilā' dan zihār* tidak secara otomatis bermakna talak. Bahkan *zihār* setelah datangnya Islam tidak dapat dijadikan sebagai alasan talak, tapi dihukumi dosa besar.

Setelah melihat faktor-faktor yang bisa menimbulkan terjadinya perceraian, maka perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan. Upaya untuk mencegah terjadinya yaitu dengan memaksimalkan fungsi keluarga, dengan cara berusaha untuk mendamaikan diantara keduanya (suami istri) sehingga tidak terjadi perceraian. Terkait dengan masalah perceraian, Islam telah mengatur beberapa upaya untuk menyelamatkan pasangan suami istri yang akan bercerai yaitu, masing-masing pasangan harus saling mengoreksi diri sendiri sehingga dapat memahami kekuatan masing-masing, masing-masing pasangan harus mencari orang ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan mereka, masing-masing pasangan pisah untuk sementara yaitu pergi ke keluarga masing-masing untuk merenungkan keadaan mereka dengan baik, dan masing-masing pasangan harus dapat mengalah dari tuntutan yang menimbulkan perceraian. Jadi ada banyak hal atau upaya yang bisa dilakukan sehingga tidak terjadi perceraian, terutama perceraian yang disebabkan oleh *nusyūz, ilā' dan zihār*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tematik terhadap ayat-ayat al-Qur'ān yang berbicara mengenai *nusyūz, ilā' dan zihār*, guna mengungkapkan hakikat ketiga hal tersebut dalam Islam dan bagaimana konsep ini diatur dalam al-Qur'ān.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: data

---

<sup>2</sup> Sonia Dara, *zihār Perspektif Mufasssir Indonesia* (IAIN Walisongo; Semarang: 2014), h. 511.

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sebagian besar berupa teks al-Qur'an, hadits Nabi, tafsir, dan pendapat para ulama yang terkait dengan *nusyūz*, *ilā'* dan *ẓihār*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur ilmiah, serta artikel-artikel dari jurnal akademik yang membahas tentang perspektif al-Qur'an tentang *nusyūz*, *ilā'* dan *ẓihār*.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik dengan mengorganisasikan materi secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah diuraikan dalam teks. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perspektif al-Qur'an tentang *nusyūz*, *ilā'* dan *ẓihār*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hakikat *Nusyūz*, *Ilā'* dan *Ẓihār*

#### 1. Hakikat *Nusyūz*

##### a. Makna Etimologis

*Nusyūz* menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuuẓan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. Kata ini berasal dari *an-nasyzu* atau *an-nasyazu*, yaitu tanah yang tinggi dan bisa berarti sesuatu yang keras berada di atas lembah. Abu Ubaid berkata, ia adalah sesuatu yang teramat keras.<sup>3</sup>

Kitab *Mukjam Maqayis al-Lughah*, Ibnu Faris menyebutkan bahwa *nasyaza* yang terdiri dari huruf nun, syin, zay adalah anak kata yang berarti “tinggi”, *an-nusyuz* berarti “ketinggian”. Adapula yang mengartikan dengan “kaget”. Ibnu Duraid berkata *nasyazat*, *nasyashat*, *nasyasat* memiliki arti yang sama yaitu meninggikan diri dan *nasyuuẓu al-zawjain* artinya saling membenci dan saling berlaku jahat antara suami istri, dari pengertian di atas *nusyuz* atau *nasyaza* memiliki beberapa pengertian yaitu

---

<sup>3</sup>Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 23.

meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang dan lain-lain.<sup>4</sup>

Secara luas arti *nusyūz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku. *Nusyūz* berbeda dengan sumpah, sebab pada prinsipnya sumpah adalah bentuk pernyataan dari seorang untuk dirinya sendiri atau orang lain karena akan atau telah melakukan atau tidak akan melakukan sesuatu. Sumpah berbeda dengan ikrar, sebab ikrar hanya mengikat bagi pihak yang mengikrarkan karena memang yang dinyatakan mengenai dirinya sendiri, sedangkan karena perbuatan yang dinyatakan menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, maka sumpah bukan hanya mengikat diri sendiri, tetapi juga mengikat orang lain. Jadi, ketiga hal tersebut berbeda satu sama lain.<sup>5</sup>

*Nusyūz* juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya.<sup>6</sup> *Nusyūz* menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. *Nusyūz* secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.

*Nusyūz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan secara materil

---

24-25. <sup>4</sup>Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*, h.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 137.

<sup>6</sup> Muhammad Idris Al-marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Semarang: Al-Nasyr, 1995). h. 318.

maupun non materil. Sedangkan *nusyūz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.<sup>7</sup>

## b. Makna Morfologis

Kata *nusyūz* terulang sebanyak lima kali dalam al-Qur'an. Masing-masing terdapat dalam QS. al- Nisā'/4 ayat 34 dan 128, QS. al-Baqarah/2 ayat 259, QS. al-Mujādilah /58 ayat 11 sebanyak dua kali pengulangan.

No.	Term	Ayat	Surah	Arti
1.	نُسُوْرُهُنَّ	34	al- Nisā'	Mereka akan <i>nusyūz</i>
2.	نُسُوْرًا	128		Akan <i>nusyūz</i>
3.	نُنْشِرُهَا	259	al-Baqarah	Kami menyusunnya kembali
4.	اَنْشُرُوْا	11	al-Mujādilah	Berdirilah kamu
5.	فَاَنْشُرُوْا			Maka berdirilah

## 2. Hakikat *Ilā'*

### a. Makna Etimologis

*Ilā'* berasal dari bahasa Arab yaitu *ālā – yuwāli - ilā'* yang berarti sumpah. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-ilā* ialah menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap masalah itu. Uwaidah dalam bukunya fiqih wanita menjelaskan bahwa *ilā'* adalah melarang diri dengan menggunakan sumpah.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193.

<sup>8</sup> Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 488.

Kamal Mukhtar juga mengatakan bahwa *ila'* menurut bahasa adalah bersumpah tidak akan mengerjakan suatu pekerjaan. *Ilā'* secara istilah adalah sumpah, yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.<sup>9</sup>

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengemukakan defenisi *ilā'*. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan bahwa *ilā'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah swt. atau salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau ta'lik talak untuk tidak menggauli isterinya selama waktu tertentu.<sup>10</sup> *Ilā'* dalam pandangan mazhab Malikiyah adalah sumpah suami yang muslim dan mukallaf suami mempunyai kemampuan untuk menggauli istrinya dengan menggunakan nama Allah dan salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan.<sup>11</sup>

Dalam pandangan as- Syāfi'iyah adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak (tanpa batas waktu) atau dalam masa lebih empat bulan. Sedangkan dalam pandangan Mazhab Hanbali, *ilā'* adalah sumpah suami yang sanggup untuk menggauli isterinya dengan nama Allah swt. atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya walaupun sumpah itu sebelum menggauli isterinya, baik sumpah secara mutlak atau lebih dari empat bulan.<sup>12</sup>

#### b. Makna Morfologis

Kata *ilā'* terulang sebanyak 37 kali dalam al-Qur'an. Masing-masing terdapat dalam QS. al-baqarah/1 ayat 226. QS. ali 'Imrān /3 ayat 118, QS. al-Nūr /24 ayat 22, QS. al-A'rāf /7 ayat 69 dan 74, QS. al-Najm/53 ayat 55, dan QS. Ar-Rahmān /55 dengan beberapa kali pengulangan.

No.	Term	Ayat	Surah	Arti
1.	يُؤْلُونَ	226	al-baqarah	Meng- <i>ila'</i>

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Fikih Wanita* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 125.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 211-213.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 95-96.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Pare-pare: IPN Press, 2020), h. 59-60.

2.	يَأْلُونَكُمْ	118	ali 'Imrān	Mereka henti-hentinya kepadamu
3.	يَاتِلِ	22	al- Nūr	Bersumpah
4.	ءالاء	69 dan 74	A'rāf	Nikmat
		55	al-Najm	
		13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,67, 69, 71, 73, 75,77.	ar-Raḥmān	

### 3. Hakikat *Zihār*

#### a. Makna Etimologis

*Zihār* menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهار* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli isteri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. *Zihār* dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zihār* itu sendiri.<sup>13</sup>

*Zihār* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena

<sup>13</sup> Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379.

hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku".

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa *zihār* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan *zihār*. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *zihār* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah Saw.<sup>14</sup> *Zihār* di zaman Jahiliyah berarti talak, namun ketika Islam datang, hukum *zihār* yang berarti talak tersebut dihapus, dan menggantikan *zihār* ini sebagai penyebab haramnya seorang istri bagi suaminya, namun tidak menetapkan sebagai talak sebagaimana yang berlaku di zaman Jahiliyah sehingga suaminya hanya diwajibkan untuk membayar kafarah terlebih dahulu ketika ingin menggauli istrinya kembali.

Imām Syāfi'ī rahimahullah berkata, "*zihār* itu ialah ucapan seseorang laki-laki kepada istrinya, seperti ungkapan seorang suami: "anti 'alayya kazahri ummi." Melakukan *zihār* terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan mahram seperti ibu, dengan maksud hendak membuang istri, dan perkataan yang biasa dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Pada zaman jahiliyah cara tersebut adalah cara untuk menceraikan istri.<sup>15</sup>

## b. Makna Morfologis

Kata *zihār* terulang sebanyak 57 kali dalam al-Qur'an, yaitu dengan redaksi sebagai berikut:

No	Term	Ayat	Surah	Arti
1.	تَطَهَّرُونَ	85	al-Baqarah	Kamu membantu

<sup>14</sup> M. Quraish Shihāb, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 381.

<sup>15</sup> Imam Syafi'i. RA, *Al-Umm (Kitab Induk) IX, Terjemahan Ismail Yakub*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Cilandak: CV. Faizan, 1985), h. 47.

2.	ظُهُورُهُمْ	101	al-Baqarah	Penggung mereka
3.		187	ali 'Imrān	
4.		31	al-An'ām	
5.		172	al-A'rāf	
6.		39	al-Anbiyā'	
7.	ظُهُورُهَا	189	al-Baqarah	
8.	ظُهُورُكُمْ	94	al-An'ām	Punggungmu
9.	ظَهَرَ	120		Yang lahir/tampak
10.	ظُهُورُهَا	138		Punggungnya
11.	ظُهُورُهُمَا	146		Punggung keduanya
12.	ظَهَرَ	151		al-An'ām
13.		33	al-A'rāf	
14.		31	al-Nūr	Yang Nampak
15.		41	ar-Rūm	Telah Nampak
16.	يُظَاهِرُوا	4	at-Taubah	Mereka membantu
17.	يُظَهِّرُوا	8	at-Taubah	Mereka menampakkan
18.		20	al-Kahf	Mereka melihat
19.	لِيُظَهِّرَهُ	33	at-Taubah	Untuk memenangkannya
20.		9	as-Saff	
21.		28	al-Fath	
22.	ظُهُورُهُمْ	35	at-Taubah	Punggung mereka
23.	وَظَهَرَ	48		dan menanglah
24.	ظَهْرِيًّا	92	Hūd	Punggung
25.	بِظَاهِرٍ	33	ar-Ra'd	dengan yang lahir
26.	ظَهِيرًا	88	al-Isrā'	Penolong/pembantu
27.		55	al-Furqān	Bantuan/pembantu

28.		17	al-Qasas	Penolong
29.		86		
30.	ظَهْرًا	22	al-Kahf	Lahir
31.	يُظْهِرُوهُ	97		Mereka mendakinya
32.	الظَّهِيرَةَ	58	an-Nūr	Yang tampak (luar)
33.	تُظْهِرَا	48	al-Qasas	Keduanya bantu membantu
34.	ظَاهِرًا	7	ar-Rūm	Yang lahir
35.	تُظْهِرُونَ	18		Kamu di waktu zuhur
36.	ظُهِرَةً	20	Luqmān	Lahir
37.		18	Saba'	Nampak (berdekatan)
38.	تُظْهِرُونَ	4	al-Ahzāb	Kamu nyatakan
39.	ظَاهِرٌ وَهُمْ	26		Membantu mereka
40.	ظَهِيرٍ	22	Saba'	Pembantu
41.	ظَهْرَهَا	45	Fātir	Permukaannya/bumi
42.	يُظْهِرَ	26	Gāfir	Dia akan menimbulkan
43.	ظَاهِرِينَ	29		Berkuasa
44.	ظَهْرِهِ	33	aš-Šūrā	Permukaan
45.		10	al-Insyiqāq	Punggunya
46.	ظُهُورَةٍ	13	az-Zukhruf	Punggunya
47.	يُظْهِرُونَ	33		Mereka menaiki
48.	وَالظَّاهِرِ	3	al-Ḥadīd	dan yang zahir
49.	وَوَظَاهِرُهُ	13		dan luarnya
50.	يُظَاهِرُونَ	2	al-Mujādilah	Mereka (menzihar)
51.		3		
52.	وَوَظَاهِرُوا	9	al-Mumtahanah	dan mereka membantu

53.	ظَاهِرِينَ	14	as-Saff	Orang-orang yang menang
54.	وَاطَّهَّرَهُ	3	at-Tahrīm	dan menyatakannya
55.	ظَاهِرًا	4		Penolong
56.	يُظْهِرُ	26	al-Jinn	Dia menerangkan
57.	ظَهْرًا	3	asy-Syarḥ	Punggungmu

## B. Wujud Nusyūz, Ilā' dan Zihār dalam al- Qur'an

### 1. Wujud Nusyūz dalam al-Qur'an

Nusyūz yang disebabkan dari pihak istri dan langkah-langkah menanganinya terdapat dalam QS. al-Nisa> (4): 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>16</sup>

Sebab turunya ayat tersebut diatas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim dari Ḥasan yang berkenaan tentang seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw. untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka Rasulullah memerintahkan *qiṣās* bagi suaminya. Kemudian Allah swt. menurunkan QS. al-Nisā'/4: 34 yang tidak memberlakukan hukum *qiṣās* bagi suami wanita tersebut dan wanita itupun kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk meng*qiṣās* suaminya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ([t.c.]; Bandung: J-Art, 2005), h. 85.

<sup>17</sup>Jalāl Al-Dīn Ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Asbāb Al-Nuzūl*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 138.

Dalam Tafsir *al- Jāmi' al- Qur'ān, al- Qurṭubi* menafsirkan *nusyuz* istri sebagaimana dalam QS. al-Nisā'/4: 34 dijelaskan terdapat sebelas masalah, yaitu:

Pertama, *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” yaitu laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya dan laki-laki juga bisa menjadi hakim, pemimpin dan ikut berperang, semua hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita. Ayat ini turun ketika peristiwa Sa'ad bin Rabī> menampar istrinya yang membangkang, yaitu Ḥabībah binti Zaid bin Khārijah bin Abī Zuhair kemudian bapaknya mendatangi Rasulullah saw. dan bapaknya berkata: saya menikahkan anak saya dengan dia, tetapi ditampar, lalu Nabi bersabda: “Hendaklah ia menuntut balas terhadap suaminya”. Hukum adanya penamparan ini dibantah dengan adanya QS. Taha (20): 114

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu...

Kemudian Nabi menahan diri hingga turunlah ayat QS. al-Nisā'/4: 34. Peristiwa seperti itu yang ada pada ayat ini bukan hanya terjadi pada Ḥabībah binti Zaid tetapi terjadi pula pada Jamīlah binti 'Ubay, dan menurut al- al-Killābī peristiwa ini pula terjadi pada 'Umayrah binti Muḥammad bin Musallamah. Sebenarnya ayat ini menyatakan bahwa laki-laki itu lebih pantas mendapatkan warisan dengan catatan kalau seorang laki-laki bisa memberikan maskawin dan memberikan nafkah. Pendapat lain juga mengatakan bahwa seorang laki-laki mendapatkan kelebihan pada akal dan pendidikan.

Kedua, ayat ini menunjukkan kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya. Sehingga ketika para istri telah menjaga hak-hak suaminya maka, tidak diperkenankan untuk seorang suami melakukan hal buruk terhadap istrinya. Seorang suami sebagai pemimpin atas istrinya dalam batas-batas tertentu yaitu mengatur, mendidik, menjaga keselamatan dan menjaganya dalam rumah. Hal ini menjadi kewajiban istri untuk taat kepada suaminya dan melaksanakan perintahnya selagi itu bukan berupa maksiat. Alasan kepemimpinan seperti ini

memang ada suatu kelebihan pada laki-laki yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, akal, dan kekuatan serta memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran.<sup>18</sup>

Ketiga, para ulama memahami kalimat *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* “Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ” bahwa pada saat seorang suami tidak mampu memberikan nafkah maka dia tidak lagi menjadi pemimpin. Jika demikian, maka seorang istri juga diperbolehkan membatalkan ikatan pernikahan yang ada diantara mereka dengan cara khulu’ (pengajuan perceraian dari pihak istri dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan), dikarenakan hilangnya suatu tujuan pernikahan. Pendapat inilah yang digunakan oleh mazhab Mālikī dan Syāfi‘ī, tetapi berbeda dengan mazhab Ḥanafī yang berpendapat nikahnya tidak batal karena pernyataan ini sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Keempat, kalimat *فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ* “sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada” ini merupakan kalimat berita, tetapi yang dimaksud adalah perintah untuk taat pada suami dengan menjalankan kewajiban dan menjaga dirinya dan hartanya ketika suami tidak ada.

Kelima, kalimat *وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ* “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya” maksudnya apabila kalian khawatir mereka akan berbuat dosa dan melalaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada suami.

Menurut pendapat Ibnu ‘Abba>s bahwa kata *تَخَافُونَ* bermakna *ta’lamuuna* (kamu tahu) dan *tatayaqanuun* (kamu yakin). *An-nusyūz* adalah durhaka, terambil dari kata *an-nasy*, yaitu

<sup>18</sup>Syaikh Imam Al Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Tafsir Al Qurṭhubi*, h. 392-394.

sesuatu yang tinggi di permukaan bumi. Sedangkan menurut pendapat Abu Mansūr al-Lughowiy bahwa *musyūz* yaitu suatu kebencian dari salah satu suami maupun istri.

Keenam, kalimat *فَعِظُوهُنَّ* "maka nasehatilah mereka" maksudnya nasehatilah mereka berdasarkan isi (ajaran) al-Qur'an. Adapun nasihatnya berupa mengingatkan istri mengenai kewajiban-kewajiban dari Allah atas dirinya, yakni bergaul yang baik dan ramah hubungan dengan suami.<sup>19</sup>

Ketujuh, *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* "dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka" menurut pendapat Ibnu 'Abbas yaitu dengan cara menjauhi dan terpisah dari istrinya, maksudnya menghadap mereka dengan punggung dan tidak mengumpulinya. Menurut Al-Qurṭubī pendapat ini bagus, karena apabila seorang suami berpaling dan meninggalkan ranjang istrinya serta tidak menggaulinya, maka hal ini akan membuat sang istri tersiksa apabila ia mencintai suaminya sehingga dia akan kembali berbaikan. Namun, apabila sebaliknya maka sang istri tersebut akan memunculkan penentangan hingga akan menampakkan bahwa pertentangan datang dari pihak istri.<sup>20</sup>

Kedelapan, kalimat *وَاضْرِبُوهُنَّ* "dan pukullah mereka" Allah swt. memerintahkan untuk menasihati istri pada langkah yang pertama, kemudian langkah kedua Allah memerintahkan untuk pisah tempat tidur, namun jika keduanya tidak berhasil, maka diperbolehkan untuk memukul. Pukulan dalam ayat ini maksudnya pukulan untuk mendidik, bukan untuk melukai dan tidak sampai menyebabkan patah tulang dan cacat karena tujuan memukul ini adalah untuk memperbaiki sang istri. Pendidikan yang diberikan suami kepada istri dimaksudkan sebagai pembela kalau memang suami mempunyai keyakinan bahwa istri akan berubah dan menempati haknya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Syaikh Imām Al Qurṭubī, *Al jami' li ahkaam Al Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Tafsir Al Qurthubi*, h. 394-397.

<sup>20</sup>Syaikh Imām Al Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Tafsir Al Qurthubi*, h. 399.

, *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Qur'ān-kām al-Jāmi' li A-lā*, ubi QurAl Imām Syaikh <sup>21</sup> h. 401.

Kesembilan, kalimat *فَإِنْ أَطَعْتُمْ* “kemudian jika mereka mentaatimu” yakni mereka meninggalkan penentangan tersebut. *فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا* “Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” maksudnya jika sang istri taat kembali janganlah kalian mencari jalan untuk menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Kesepuluh, kalimat *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا* “*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*” kalimat ini mengisyaratkan kepada suami untuk merendahkan hati dan berlaku lemah lembut kepada istrinya, karena meskipun mereka mampu menghukumnya, ingatlah kekuasaan Allah di atas segalanya.

Kesebelas, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah tidak memerintahkan dengan pukulan yang diucapkan secara jelas, kecuali dalam ayat ini tentang hukuman yang berat, artinya kemaksiatan yang dilakukan istri-istri kepada suaminya termasuk maksiat yang besar.<sup>22</sup>

Mengenai suami melalaikan tanggung jawab dapat dilihat pada QS. al- Nisā'/4:128, yaitu:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا تُشْوِرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut Abu Ja'far menafsirkan bahwa :

- *وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا تُشْوِرًا* (Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya) maksudnya memahami benar suaminya.
- *تُشْوِرًا* (akan nusyuz) maksudnya bersikap egois, ditraktor dan sombong.

<sup>22</sup>Syaikh Imām Al Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Tafsir Al Qurṭubī*, h. 403-404.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 100.

- *أَوْ إِعْرَاضًا* (atau sikap tidak acuh) artinya memalingkan wajahnya atau berpaling dari sebagian manfaat yang dimiliki istri darinya.
- *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* (Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya) maksud dari kalimat ini adalah tidak berdosa atas keduanya, yakni seorang istri yang khawatir akan *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh dari suaminya, untuk mengadakan perdamaian.
- *وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* (dan perdamaian itu lebih baik) maksudnya melakukan perdamaian karena telah meninggalkan sebagian haknya, terus-menerus melakukan hal-hal yang diharamkan dan menahan diri dari akad pernikahan, lebih baik daripada meminta cerai dan perpisahan.<sup>24</sup>

## 2. Wujud *Ilā'* dalam al-Qur'an

Adapun ayat yang membahas tentang sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya terdapat dalam QS. al- Baqarah (2): 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>25</sup>

M. Quraysh Shihāb menafsirkan bahwa ayat diatas memberikan kesempatan kepada para suami yang meng- *ilā'* istrinya untuk berpikir selama empat bulan agar mengambil keputusan yang tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Apabila mereka memutuskan untuk kembali menjadi suami-istri, hidup harmonis, dan saling memaafkan, maka Allah swt akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan mencurahkan rahmat-Nya, karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha

<sup>24</sup>Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jami 'Al Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an.*, Terj. Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thabari*, h. 840.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

penyayang. Dan apabila mereka menetapkan hati tanpa ada keraguan, maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yakni bercerai karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Penantian selama empat bulan yang dituntut dari suami yang dikatakan dalam ayat diatas seimbang dengan masa tunggu yang diwajibkan pada para istri yang suaminya meninggal, yang bilangannya empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, ulama menilai empat bulan adalah masa yang wajar bagi seorang istri atau suami yang normal untuk tidak melakukan hubungan badan.

Ayat diatas ditutup dengan kedua sifat Allah tersebut, hal ini bukan hanya untuk menegaskan bahwa Allah maha mendengar ucapan suami serta maha mengetahui niat suami, tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak yang sah memerlukan ucapan yang terdengar jelas.

Penutup ayat ini juga mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapannya yang menyakiti hati istri, didengar dan diketahui oleh Allah swt, sehingga suami hendaklah berhati-hati dalam hal ini.<sup>26</sup>

### 3. Wujud *zihār* dalam al-Qur'an

Pembahasan terkait *zihār* terdapat dalam QS.al- Mujādilah (58): 1-4. Dalam ayat tersebut diuraikan mengenai hukum perbuatan *zihār* dan sanksi bagi suami yang telah men-*zihār* istrinya. Berikut uraian ayatnya yaitu dalam QS. al- Mujādilah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>27</sup>

M. Quraish Shihāb menafsirkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang perempuan bernama Khaula binti Sa'labah yang *dizihār* oleh suaminya bernama Aus bin aš-Šamīṭ. Ia menceritakan bahwa suatu ketika ia shalat, kemudian setelah salat suaminya

<sup>26</sup> M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 485-486.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 543.

memintanya agar melayaninya selaku istri, namun Khaulah enggan untuk melayaninya maka sang suami pun marah, lalu *menzihārnnya*. Khaulah kemudian mendatangi Rasulullah saw. untuk mengadu bahwa “Aus mengawiniku ketika muda dan disenangi orang. Tetapi ketika usiaku lanjut dia men- *zihārku* (menjadikanku seperti ibu bagi dirinya dalam hal keharaman bercampur)”. Mendengar pengaduan Khaulah tersebut Rasulullah saw. menanggapi dengan bersabda: “aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu itu. Menurutku engkau telah haram untuk digauli suamimu”. Khaulah pun mendebat Rasulullah saw. dan mengadukan permasalahannya kepada Allah swt. Karena rasa takut berpisah dengan suaminya dan takut kehilangan anak. Kemudian turunlah ayat tersebut diatas bersamaan dengan tiga ayat berikutnya. Adat yang berlaku pada saat ayat tersebut turun adalah menyamakan *zihār* dengan talak (percerian selama-lamanya).

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mendengar dan memperkenankan pengaduan yang dikeluhkan oleh seorang wanita kepada Rasulullah saw. tentang suaminya dan wanita tersebut juga mengadukan permasalahannya kepada Allah swt.

Kata (قَدَّ) dalam ayat tersebut biasanya digunakan untuk menekankan sesuatu. Namun dalam konteks ayat ini adalah didengarnya oleh Allah swt. Pengaduan dan perdebatan Khaulah terhadap Rasulullah saw. Sementara ulama memahami kata (قَدَّ) mengisyaratkan bahwa Allah pasti mengabulkan ucapan wanita itu (Khaulah) yang mengandung pengaduan dan permohonan.<sup>28</sup>

Setelah pada ayat sebelumnya Allah swt. Menegaskan pengetahuan dan penglihatannya secara menyeluruh, termasuk didalamnya peristiwa yang dialami Khaulah serta perdebatannya dengan Rasulullah saw, maka dalam Qs. Al- Mujādilah (58): 2 Allah memberikan keputusan terkait masalah *zihār*. Ayat tersebut sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 60-61.

Terjemahannya:

orang-orang yang men- *zihār* istrinya diantara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>29</sup>

Pada ayat diatas Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, yaitu mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya dalam hal haram digauli. Ibu-ibu mereka sebenarnya tidak lain hanyalah wanita-wanita yang melahirkannya. Mereka yang men- *zihār* istri-istrinya telah mengucapkan perkataan munkar dan buruk yang tidak disukai oleh Allah swt dan merupakan budaya yang tidak baik. Disamping itu, Ia juga merupakan kepalsuan yakni penyimpangan dari kebenaran dan kebohongan besar, Allah swt. mengharamkan *zihār* dan mewajibkan terhadap mereka yang men- *zihār* istri-istrinya untuk bertaubat karena sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.

M. Quraish Shihāb menafsirkan kata (منكم) “*diantara kamu*” dalam Qs. Al-Mujadilah (58): 2 karena *zihār* hanya dikenal dalam masyarakat Arab, bahkan menurut Ibn ‘Āsyu>r perbuatan *zihār* hanya terdapat dalam masyarakat Madina yang bergaul dengan orang-orang Yahudi.

Kata (يظاهرون) terambil dari kata (ظهر) yakni punggung. Istri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang ditunggangi. Orang-orang Yahudi melarang menggauli istri dari belakang. Mereka beranggapan hal tersebut dapat mengakibatkan anak lahir dalam keadaan cacat. Maka dari itu, orang-orang Arab Madinah, para pengucap *zihār* yang bergaul dengan orang-orang Yahudi bermaksud untuk menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan, yakni pertama, menyamakan istrinya dengan ibunya dan kedua menggauli istrinya dari punggung/belakang. Demikianlah pendapat Ibn ‘Ashūr.<sup>30</sup>

Dalam QS. al- Mujādilah (58): 2 menguraikan secara gamblang keburukan perbuatan *zihār* dan keharamannya. Selanjutnya QS. al- Mujādilah (58): 3-4 menguraikan terkait apa

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 543.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 62-63.

yang harus dilakukan oleh siapa saja yang men-*zihār* istrinya, termasuk permasalahan yang dialami oleh Khau>la yang mengadu kepada Rasulullah saw., ayat tersebut sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَاذِلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

orang-orang yang men-*zihār* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.<sup>31</sup>

Kedua ayat diatas menguraikan tentang saksi bagi orang-orang yang menzihar istri-istrinya kemudian ingin membatalkan *zihār* tersebut. Dijelaskan bahwa orang yang ingin membatalkan *zihār*nya terhadap istrinya maka wajib baginya untuk memerdekakan seorang budak sebelum keduanya (suami-istri) kembali bercampur. Namun apabila tidak mampu memerdekakan budak karena Ia miskin maka wajib baginya berpuasa selama dua bulan berturut-turut secara sempurna. Hal ini juga dilakukan sebelum menggauli istri kembali setelah menziharnya. Apabila tidak mampu juga untuk melakukan puasa itu karena suatu alasan yang dapat dibenarkan maka wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang mengenyangkan bagi setiap orang tersebut. Demikianlah saksi dan alternatif yang diajarkan oleh Allah swt. bagi orang-orang yang menzihar istri-istrinya. Hal ini bertujuan untuk pengajaran dan tuntunan agar tidak mengulangi ucapan tersebut.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 543.

Kehendak kembali yang dimaksud dalam QS. al-Mujadalah (58): 3 tersebut, diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Riwayat terkait pendapat Imam Malik berbeda-beda. Riwayat pertama menyatakan keinginan suami untuk mempertahankan sebagai istri sekaligus untuk menggaulinya. Riwayat kedua memahami makna kehendak kembali sebagai tekad untuk menggaulinya. Inilah pendapat Imam Mālik yang populer dan juga merupakan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal serta Abū Hanīfah. Riwayat ketiga yang juga dinisbahkan kepada Imam Mālik adalah bukan saja bertekad ia baru dinilai menginginkan kembali kalau dia benar-benar telah menggaulinya. Selanjutnya, Imam al-Syāfi'ī berpendapat bahwa kehendak kembali yang dimaksud adalah bermakna kehendaknya untuk tetap menganggapnya sebagai istri dan berlalu setelah ucapannya.<sup>32</sup>

Kemudian Dalam QS. al-Mujādilah (58): 4 M. Quraish Shihab menafsirkan kata *يتماس* terambil dari kata *مس* yang secara harfiah berarti menyentuh. Kata ini biasa digunakan dalam arti persentuhan dua alat kelamin pria dan wanita. Namun, ada juga yang memahaminya dalam arti bercumbu antara pusar dan lutut. Bahkan ada yang lebih ketat lagi menyatakan walaupun dalam bentuk bercumbu yang sekecil-kecilnya.<sup>33</sup>

### ***C. Implikasi Nusyūz, Ilā' dan Zihār dalam Rumah Tangga***

#### **1. Implikasi *nusyūz* dalam rumah tangga**

Keharmonisan yang terganggu akibat *nusyūz* salah satu pasangan dampaknya bisa mengakibatkan perceraian, di dalam sebuah keluarga apabila sudah terjadi perceraian akan sangat berpengaruh bagi anak. Akan membuat anak merasa tidak puas dengan keadaan yang saat ini di alaminya. Karena bagi si anak, perceraian itu sendiri adalah aib. Karena kecewa dengan kondisi itu, anak akan menarik diri dari lingkungan dan merasa minder dengan orang lain.

---

<sup>32</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 65-66.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 67.

Terlebih apabila bercerai karena sang ibu atau ayahnya yang melakukan *nusyūz*, si anak akan mengalami trauma dan berpikiran bahwa salah satu dari kedua orantuanya jahat atau tidak baik karena melakukan *nusyūz* dan berdampak pada perceraian.

## 2. Implikasi *ilā'* dalam rumah tangga

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai talak yang jatuh sekiranya berlakunya perceraian akibat *ilā'* setelah lewat empat bulan. Menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwasanya jika telah lewat masa *ilā'* itu maka wanita tersebut tertalak ba'in.<sup>34</sup>

Menurut Imām Mālik, apabila telah lewat empat bulan maka suami diberi pilihan, membatalkan *ilā'* atau menalak. Jika suami memilih untuk menjatuhkan talak, maka talak itu adalah talak satu dan dia boleh rujuk kembali istrinya selama masih dalam masa iddah. Jika suami enggan memilih antara salah satu duanya, maka hakim bisa menjatuhkan talak untuknya satu talak dan talak yang jatuh ini adalah talak raj'i.<sup>35</sup>

Selanjutnya menurut Imām Syāfi'ī, apabila orang yang melakukan *ilā'* diminta keputusan atau ia tetap tidak mau mencampuri istrinya tanpa uzur, maka hakim dapat menetapkan bahwa istrinya telah dijatuhi talak satu dan mungkin bagi suami untuk rujuk. Bila suami rujuk dengan istrinya pada masa iddah, maka rujuk tersebut telah sah tapi *ilā'* tetap berlaku sebagaimana semula. Suami kembali diberi tempo empat bulan, dihitung sejak ia rujuk dengan istrinya. Jika berlalu empat bulan, maka suami kembali diminta keputusan apakah bersedia mencampuri istrinya atau menceraikannya.<sup>36</sup>

Apabila suami tetap tidak mau mencampuri istrinya tanpa uzur, maka *qadhi* dapat kembali memutuskan bahwa istrinya telah dijatuhi talak kedua dan suami masih berhak rujuk. Jika suami rujuk dalam masa iddah tersebut, maka rujuk dianggap sah namun *ilā'* tetap berlaku seperti semula. Setelah berlalu empat bulan sejak ia rujuk, maka kembali suami diminta keputusan apakah bersedia mencampuri istrinya atau menceraikannya. Jika suami

<sup>34</sup>Abdul Qadir al-Aziz, *Fikih Islam dan Dasar-dasar Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), h. 220-221.

<sup>35</sup>Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni. Jilid 7* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, 2004), h. 123.

<sup>36</sup>Ahmad al-Jurjani, *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhhab*. (Beirut: Daar al-Fikr, 1998), h. 457.

masih bersikap keras tidak mau mencampuri istrinya tanpa ada uzur, maka *qadhi* dapat menetapkan bahwa istrinya telah ditalak tiga. Pada saat ini, hukum *ilā'* telah gugur. Apabila wanita itu bernikah dengan laki-laki lain lalu bercerai dan kembali kepada suami pertama melalui pernikahan yang baru, maka hukum *ilā'* tidak berlaku lagi. Tetapi kapan saja ia mencampuri istrinya, maka ia harus membayar kafarat.<sup>37</sup>

Manakala Mazhab Hambali pula mengatakan, *qadhi* boleh untuk menjatuhkan talak tiga bagi suami. Hal ini karena orang yang melakukan *ilā'* jika dia menolak untuk membatalkan *ilā'* dan juga talak, maka *qadhi* menempati posisi tersebut. *Qadhi* memiliki hak untuk menjatuhkan talak sebagaimana halnya orang yang melakukan *ilā'*, maka perkara ini kembali kepadanya. Jika *qadhi* menghendaki talak satu, maka jatuh talak satu. Jika *qadhi* menghendaki talak dua, maka jatuh talak dua. Akhirnya, jika *qadhi* menghendaki talak tiga, maka jatuh talak tiga. Jika *qadhi* menghendaki pembatalan perkawinan maka dibatalkan perkawinan karena *qadhi* menempati posisi orang yang melakukan *ilā'*.<sup>38</sup> *Qadi* memiliki hak untuk menjatuhkan talak seperti orang yang melakukan *ilā'* sebagaimana halnya jika dia mewakili suami untuk menjatuhkan talak.<sup>39</sup>

### 3. Implikasi *zihār* dalam rumah tangga

Akibat adanya *zihār*, suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama seakan-akan perkawinan itu dibubarkan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, putusannya hubungan perkawinan akibat talak diatur di dalam pasal 114 KHI. Jadi apabila *zihār* tidak diputus dengan pembayaran kafarah maka jatuhlah talak sesuai KHI sebagai pedoman Umat Islam, hal ini sesuai dengan hukum fikih Islam tentang akibat *zihār*.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Penerjemah Husain Abdul Hamid Abu Nashl, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 626.

<sup>38</sup>Muhammad Abdurrahman, *Hukum keluarga Islam: Teori dan Praktif* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 150-151.

<sup>39</sup>Ahmad Nafi, *Fikih Talak dalam Mazhab Hambali* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), h. 87-88.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), Pasal 114.

## KESIMPULAN

*Nusyūz* menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu* – *nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyūz* juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya. *Nusyūz* secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Kata *nusyūz* terulang sebanyak 5 kali dalam al-Qur'an. *Ilā'* berasal dari bahasa Arab yaitu *ālā* – *yuwāli* - *ilā'* yang berarti sumpah. *Ilā'* secara bahasa adalah sumpah, yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Adapun kata *ilā'* terulang sebanyak 37 kali dalam al-Qur'an, *zihār* menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung, *zihār* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada isterinya bahwa dia sama dengan ibunya. Kata *zihār* terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an.

Wujud *nusyūz*, *Ilā'* dan *zihār* dalam al-Qur'an. Wujud *nusyūz* atau pembangkangan suami terhadap istri terdapat dalam QS. al-Nisa> (4): 34, dalam ayat tersebut menjelaskan solusi untuk mengatasi istri yang *nusyūz*, jika istri *nusyūz* maka suami berkewajiban untuk menasehati istri, namun ketika belum bisa teratasi maka langkah kedua yaitu dengan cara pisahkan mereka dari tempat tidur, dan solusi yang terakhir adalah memukul. Adapun wujud *ilā'* terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 226-227. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut memberikan kesempatan kepada para suami yang meng-*ilā'* istrinya untuk berpikir selama empat bulan agar mengambil keputusan yang kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Apabila mereka memutuskan untuk kembali menjadi suami-istri, hidup harmonis, dan saling memaafkan, maka Allah swt akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan mencurahkan rahmat-Nya, karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sedangkan wujud *zihār* terdapat dalam QS. al-Muja>dalah (58): 1-4. Dalam QS. al-Muja>dalah (58): 2 menguraikan secara gamblang keburukan perbuatan *zihār* dan keharamannya. Selanjutnya QS. al-Muja>dalah (58): 3-4 menguraikan terkait apa yang harus dilakukan oleh siapa saja yang men-*zihār* istrinya.

*Nusyūz, i>la>* dan *zihār* merupakan masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, baik yang ditimbulkan dari pihak istri maupun dari pihak suami. Sehingga ketiga hal tersebut merupakan pemicu dapat terjadi perceraian atau putusnya ikatan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. *Hukum keluarga Islam: Teori dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Al-Aziz, Abdul Qadir. *Fikih Islam dan Dasar-dasar Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Al-Jurjani, Ahmad. *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhab*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1998.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. [t.c.]; Bandung: J-Art, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. Pasal 114.
- Ibn Qudamah, Muhammad. *Al-Mughni. Jilid 7*. Beirut: Da>r al-Kutubal-Ilmiah, 2004.
- Idris Al-marbawi, Muhammad. *Kamus Al-Marbawi*. Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Ihyak, "Konsep Nusyuz dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah" *Jurnal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 3 (2022).
- Jalāl Al-Dīn Ibn Abī Bakr Al-Suyūfī, *Asbāb Al-Nuzūl*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*.
- Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja'far. *Jami Al- 'Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.
- Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Penerjemah Husain Abdul Hamid Abu Nashl. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Fikih Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Nafi, Ahmad. *Fikih Talak dalam Mazhab Hambali*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

- Rusdaya, Basri. *Fikih Munakahat*. Pare-pare: IPN Press, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Terj. Dudi Rosyadi, Dkk, *Tafsir Al Qurthubi*.
- Terj. Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thabari* M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munaqahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Uwaidah, *Fikih Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*.
- Zakiyah, Djarajat. *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.